UNIVERSITAS GADJAH MADA
LABORATORIUM PENELITIAN DAN PENGUJIAN TERPADU

Layanan Impor dan Ekspor Materi Penelitian LPPT UGM

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LP-1502-IDN
LK-324-IDN
http://lppt.ugm.ac.id
Monthly Newsletter
Agustus 2021

Perjanjian Pengalihan Materi (*Material Transfer Agreement, MTA*)

Kebijakan *MTA* mengatur pemberian persetujuan atas perjanjian pengalihan materi untuk tujuan penelitian dan pengembangan di UGM. Hal ini bertujuan untuk melindungi sumber daya genetik, non genetik, dan materi sebagai aset nasional dan identitas bangsa Indonesia. Kebijakan *MTA* juga diharapkan mampu mengembangkan sumber daya lokal dan teknologi di dalam negeri. Layanan *MTA* ini bersifat non komersial dan hanya terbatas untuk kalangan internal UGM.

Manfaat penggunaan *MTA*

Manfaat penggunaan *MTA* adalah menerima atau mengirimkan:

1. Material organik meliputi jaringan baik tumbuhan atau hewan, organ, kultur sel, atau material genetik, yang prosedurnya telah ditentukan dalam standar pengiriman dan penerimaan secara internasional.
2. Material non organik, termasuk spesimen tanah, batu, dan zat-zat lainnya.
3. Reagen untuk penelitian atau pengujian.
4. Peralatan yang terkait dengan kegiatan penelitian atau pengujian.
5. Dokumen yang terkait dengan kegiatan penelitian atau pengujian, atau dokumen ilmiah lainnya.

MTA Material Biologis

Saat ini, lembaga sektor pendidikan, kesehatan, penelitian, serta perusahaan swasta, telah mengakui bahwa perlindungan hak milik atas bahan-bahan material biologis sangat diperlukan. Perjanjian pemindahan materi atau *MTA* adalah instrumen hukum yang mendefinisikan persyaratan untuk transfer materi biologis berwujud antara dua pihak atau lebih. *MTA* adalah jaminan yang mengalihkan kepemilikan, tetapi pihak yang mentransfer materi tetap memiliki kepemilikan penuh. Pihak yang menerima materi memegang kepercayaan mereka. Selain itu, kontrak *MTA* dapat memuat ketentuan lisensi untuk pengalihan hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) yang berupa hak paten. Beberapa materi biologis yang dapat ditransfer menggunakan *MTA* meliputi:

a) *Reagent* dan materi kimia,
b) *Cell line* dan *cell primer*,
c) Antibodi,
d) *Insertional mutant populations*,
e) *Genome sequence databases*,
f) *Novel vectors*,
g) Nukleotida,
h) *Transgenic Animals*,
I) *Proteins Pharmaceuticals*,
j) Bakteri dan plasmid,
k) Darah beserta komponennya (serum dan plasma) baik dari manusia ataupun hewan,
l) Material sumber daya hayati (SDH) baik dari mikroba, hewan maupun tumbuhan,
m) Sumber daya genetik tanaman, dan
n) Prototipe.

Akun Ekspedisi UGM

Penyedia Jasa	Nomor Akun	Nama Akun
FedEX	**310573272**	LPPT-UGM (Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu)
DHL	**540036134**	Universitas Gadjah Mada
TNT	**87329**	*Integrated Research and Testing Laboratory*

Data Layanan Tahun 2020-2021

LPPT Tahun 2020			
Impor	Ekspor	*MTA*	Bebas bea dan cukai
4	0	1	0
LPPT Tahun 2021			
Impor	Ekspor	*MTA*	Bebas bea dan cukai
4	2	1	10

Prosedur Impor Bahan Penelitian

A. Pemesanan oleh Peneliti

Peneliti mengumpulkan surat pengantar dari Dekan Fakultas asal peneliti yang mencantumkan permohonan impor pembelian atau hibah barang dengan melampirkan:

1. Surat keterangan penggunaan bahan/barang yang ditandatangani oleh peneliti dan Dekan.
2. Surat keterangan jenis dan jumlah bahan/barang dari produsen.
3. Surat keterangan perkiraan harga bahan/barang dari produsen.
4. Keterangan *port entry* bahan/barang dari bandara atau pelabuhan.

Masing-masing persyaratan dibuat rangkap 3.

B. Pemesanan oleh LPPT

Peneliti mengumpulkan surat pengantar dari Dekan Fakultas asal peneliti yang mencantumkan permohonan impor pembelian atau hibah barang dengan melampirkan:

1. Surat keterangan penggunaan barang yang ditandatangani peneliti dan Dekan dibuat rangkap 3.
2. Tautan situs pemesanan atau vendor yang dituju.

Prosedur Ekspor Bahan Penelitian

Ekspor bahan penelitian dilakukan untuk kegiatan pengujian/penelitian di luar negeri. Peneliti mengumpulkan surat pengantar dari Dekan Fakultas asal peneliti yang mencantumkan permohonan pengiriman barang untuk pengujian/penelitian dengan melampirkan:

1. Surat keterangan jenis dan jumlah bahan/barang.
2. Surat keterangan perkiraan harga bahan/barang.
3. *Certificate of Analysis* (*CoA*) dari bahan/barang.
4. *MTA*.

Apabila setelah dilakukan verifikasi tidak ada lartas terhadap bahan/barang tersebut, eskpor dapat segera dilakukan dengan perkiraan waktu maksimal 2 minggu bahan telah sampai di tujuan.

Prosedur Reviu *MTA*

1. **Peneliti mengajukan berkas sebagai berikut:**
   - Surat permohonan reviu kepada Kepala LPPT diketahui oleh Dekan.
   - Dokumen draf awal *MTA*.
   - Lampiran: proposal atau metode penelitian, daftar riwayat hidup peneliti, dan perjanjian kerjasama penelitian.
2. **Proses reviu:**
   - Berkas diterima Kepala LPPT dan Kabidyan Litbang.
   - Reviu kelengkapan administrasi dokumen *MTA* oleh staf.
   - Reviu substansi dokumen *MTA* oleh *legal officer* DKAUI.
3. **Persetujuan administrasi dan substansi dokumen *MTA*:**
   - Draf *MTA* yang telah disetujui dikirimkan kepada peneliti melalui fakultas dan email peneliti atau WA peneliti.

Prosedur Pembebasan Bea Masuk dan Cukai

Jenis fasilitas fiskal yang didapat meliputi pembebasan untuk bea masuk serta pembebasan untuk PPN dan PPnBM, dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Prosedur pengajuan fasilitas fiskal ini adalah sebagai berikut.

Surat permohonan diajukan kepada Kepala LPPT dengan melampirkan:

1. Untuk barang hibah: surat keterangan hibah (*Certificate of Grant*) yang dilengkapi dengan *packing list* atau rincian barang dengan mencantumkan merk, jenis, dan jumlah serta perkiraan nilai barang.
2. Untuk barang yang berasal dari pembelian: bukti *invoice* atau dokumen pembelian.
3. Untuk barang yang sudah dalam proses pengiriman: *tracking number* atau *airway bill* (*AWB*).

Unduh dokumen terkait impor, ekspor, dan *MTA* melalui tautan berikut (bagian Lain-lain):

https://lppt.ugm.ac.id/download/

Jl. Kaliurang Km. 4, Sekip Utara, Yogyakarta 55281